

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 684/MENKES/PER/VIII/2006 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEDOMAN TATA KEARSIPAN DINAMIS DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Departemen Kesehatan di bidang pengelolaan kearsipan perlu adanya pedoman yang dapat dipergunakan oleh seluruh aparatur Departemen Kesehatan;
- b. bahwa Pedoman Tata Kearsipan Dinamis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 533/MENKES/SK/XI/1989 tanggal 9 Agustus dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam pengelolaan kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Departemen Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5131);
3. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1981 tentang Penanganan Arsip Inaktif;
4. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1981 tentang Pedoman Umum Untuk Menentukan Nilai Guna Arsip;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Departemen Kesehatan.

KEDUA:

Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Departemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

KETIGA:

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, dipergunakan sebagai acuan semua unit organisasi di lingkungan Departemen Kesehatan dalam pengelolaan kearsipan Departemen.

KEEMPAT:

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 533/VIII/Menkes/1989 tanggal 9 Agustus 1989 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 1 Agustus 2006  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, SpJP

